



PUTUSAN

Nomor : 153/ Pid.B/2022/PN.SNg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Nama Lengkap : **NUR ROHMAN Alias KILI Bin CASMAT** ;
Tempat Lahir : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kubangkalan Rt 03/01 Desa Kubangjuran Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/66/V/2022/Reskrim tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa **NUR ROHMAN Alias KILI Bin CASMAT** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.153/Pen.Pid./2022/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 153/Pid.B/2022/PN.SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.153/Pen.Pid./2022/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 ;

3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROHAMAN Alias KILI Bin CASMAT bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ROHAMAN Alias KILI Bin CASMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM ;

– 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM ;

– 1 (satu) Buah Kunci Kontak kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 ;

– 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak

Dipergunakan adlam perkara lain atas nama TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa Terdakwa NUR ROHMAN Als. KILI BIN CASMAT bersama dengan saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI (Penuntutan dalam perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI sedang berjalan kaki akan pergi ke rumah orang tua saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI dalam perjalanan sampai di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang terdakwa melihat ada pintu rumah yang sedikit terbuka dan terlihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi RASIM Bin WARTA sedang terparkir didalam rumah, selanjutnya saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI memasuki rumah tersebut sedangkan terdakwa mengawasi situasi diluar rumah melihat saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI masuk kedalam rumah dan berselang beberapa menit saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI sudah keluar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi RASIM Bin WARTA dengan cara dituntunnya menuju tempat terdakwa berdiri kemudian saksi 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi RASIM Bin WARTA dan menyuruh terdakwa menaiki sepeda motor yang hendak dikendarainya tersebut, menuju kerumah terdakwa dan saksi ATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI menurunkan terdakwa dirumahnya sedagkan saksi TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI membawa sepeda motor tersbeut kerumahnya ;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi RASIM Bin WARTA RASIM Bin WARTA dan akibat dari perbuatan para

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi RASIM Bin WARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RASIM Bin WARTA**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kebondanas Rt. 010/002 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak ;
- Bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 tsb adalah saksi dan kemudian saksi memarkirkan kendaraan R2 tsb didalam ruang tamu dan kemudian kunci kontak tsb saksi simpan diatas Kulkas yang berjarak \pm 5 Meter dengan kendaraan R2 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat kendaraan R2 milik saksi yang diparkirkan di ruang tamu sudah tidak ada / hilang dan kemudian saksi membangunkan ibu kandung saksi yang bernama saksi AMINAH dan kemudian pada saat saksi AMINAH bangun ternyata saksi AMINAH tidak mengetahuinya dan kunci kontak kendaraan R2 tersebut juga sudah hilang / dicuri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tsb yaitu kendaraan R2 milik saksi yang telah dicuri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **AMINAH Binti MAD SANGID (alm)** , dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kebondanas Rt. 010/002 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak milik anak saksi yang bernama saksi RASIM ;
- Bahwa sekira jam 23.40 Wib saksi dibangunkan oleh saksi RASIM dan memberitahukan bahwa kendaraan R2 miliknya tsb telah hilang / dicuri dan kemudian saksi mengecek ruang tamu dan ternyata benar bahwa kendaraan R2 milik saksi RASIM tsb telah hilang berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apakah Saksi melakukan pencurian tsb ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tsb yaitu kendaraan R2 milik saksi yang telah dicuri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **WARTA Bin TEWIN**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kebondanas Rt. 010/002 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak milik anak saksi yang bernama saksi RASIM ;
- Bahwa sekira jam 23.40 Wib saksi dibangunkan oleh saksi RASIM dan memberitahukan bahwa kendaraan R2 miliknya tsb telah hilang / dicuri dan kemudian saksi mengecek ruang tamu dan ternyata benar bahwa kendaraan R2 milik saksi RASIM tsb telah hilang berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apakah Saksi melakukan pencurian tsb ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tsb yaitu kendaraan R2 milik saksi yang telah dicuri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **TATANG SURYANA Alias JEBLEH Bin EDI (alm)**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di sebuah pekarangan rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib pada saat Saksi bersama dengan terdakwa NUR ROHMAN al. KILI sedang berjalan kaki akan pulang ke rumah orang tua Saksi dan Saksi melihat ada pintu rumah yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah tsb sedangkan terdakwa NUR ROHMAN al. KILI mengawasi situasi diluar rumah dan kemudian setelah Saksi masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi melihat kendaraan R2 tersebut yang diparkir di ruang tamu dan kemudian Saksi langsung mencari kunci kontak kendaraan tersebut dan kemudian sya menemukan kunci kontak sepeda motor tsb yang disimpan di atas Kulkas dan kemudian Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor tsb dan kemudian Saksi bersama dengan terdakwa NUR ROHMAN al. KILI langsung membawa sepeda motor tsb langsung kerumah Terdakwa NUR ROHMAN al. KILI Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Saksi berperan sebagai yang mengambil secara langsung terhadap 2 (dua) kendaraan R2 tersebut dan yang mempunyai kode untuk melakukan pencurian kendaraan R2 tersebut;
- Peranan terdakwa NUR ROHMAN Als KILI yaitu berperan mengawasi situasi pada saat melakukan pencurian kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX warna kuning No.Pol : T 5290 VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759.
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdak untuk melakukan dugaan tindak Pidana Pencurian tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung pakde Desa Kebonjangan Kec. Pusakajaya Kab. Subang kemudian Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa “AYO AMBIL MOTOR” “DI KEBONDANAS” kemudian setelahnya di setujui oleh Terdakwa NURROHMAN Als KILI kami berdua berjalan kaki menuju Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, setelahnya di wilayah Desa Kebondanas tersebut kemudian Saksi melihat ada pintu rumah yang tidak dalam keadaan tidak dikunci / terbuka sedikit dan kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa NURROHMAN “BAHWA SAKSI YANG AKAN MASUK KEDALAM RUMAH DAN MENGAMBIL MOTOR YANG ADA DI DALAMNYA”, sedangkan terdakwa NURROHMAN bertugas “ MENGAWASI DARI LUAR RUMAH BILAMANA ADA YANG DATANG MAKA LARI DAN TERIAK KEARAH SAKSI” ;

- Bahwa setelahnya Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX warna kuning No.Pol : T 5290 VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 tsb kedua kendaraan R2 tersebut Saksi simpan dirumah Saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX warna kuning No.Pol : T 5290 VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 dan kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 yaitu untuk Saksi miliki dan kemudian akan Saksi jual ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Tatang sedang berjalan kaki akan pulang ke rumah orang tua Saksi Tatang dan di Dsn/Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang Saksi melihat ada pintu rumah yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Saksi Tatang langsung masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi diluar rumah dan kemudian setelah Saksi Tatang masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian Saksi Tatang langsung mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Tatang langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tatang mengambil untuk sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 tidak ada izin dari pemiliknya saksi Rasim Bin Warta;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 tersebut belum sempat dijual masih berada di Saksi Tatang dan belum mendapat bagian sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531;
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Tatang sedang berjalan kaki akan pulang ke rumah orang tua Saksi Tatang dan di Dsn/Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang Saksi melihat ada pintu rumah yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Saksi Tatang langsung masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi diluar rumah dan kemudian setelah Saksi Tatang masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian Saksi Tatang langsung mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Tatang langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tatang mengambil untuk sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 tidak ada izin dari pemiliknya saksi Rasim Bin Warta;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 tersebut belum sempat dijual masih berada di Saksi Tatang dan belum mendapat bagian sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP, Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum ;
3. Unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;
4. Unsur “ pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ” Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “unsure barang siapa ” dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NUR ROHMAN Alias KILI sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan bertinghalku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng



Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN Alias KILI** mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan ;

Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembenaran atau pemaaf , Maka dengan demikian unsur “Barang Siapa “ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum ”;

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Tatang sedang berjalan kaki akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa dalam perjalanan sampai di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang Terdakwa melihat ada pintu rumah yang sedikit terbuka dan terlihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi RASIM Bin WARTA sedang terparkir didalam rumah, selanjutnya saksi Tatang memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta dengan cara dituntunya menuju arah jalan raya sedangkan saksi nurohman mengawasi situasi diluar rumah melihat terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rasim Bin Warta tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Rasim Bin Warta;

Maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan , ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa Nurrohaman Bin Casmad Bersama dengan saksi Tatang Suryana Als. Jebileh Bin Edi dengan perannya masing – masing dimana Terdakwa berperan berperan mengawasi saksi Tatang memasuki rumah dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta sedangkan Terdakwa mengawasi situasi diluar rumah tersebut dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta ;

Maka dengan demikian unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersiapkan, ditemukan fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa melakukannya Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira jam 23.30 Wib yaitu waktu dimana setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga dapat dikatakan sebagai waktu malam, tanpa mendapat ijin dari pemilik barang yang diambil tersebut

Maka dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapus pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutananya telah dituntut oleh Jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah melalui:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM ;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 ;
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak

Terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Tatang Suryana als. Jembreh Bin Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana**, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NUR ROHMAN Alias KILI Bin CASMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”, sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NUR ROHMAN Alias KILI Bin CASMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM ;
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontakkendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 ;
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tatang Suryana Als. Jebleh Bin Edi;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh **MOHAMMAD IQBAL.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ERSLAN ABDILLAH.,S.H** dan **RIBKA NOVITA BONTONG.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 secara online/teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh **NILUH MADE ARIADININGSIH.,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERSLAN ABDILLAH, S.H

MOHAMMAD IQBAL, SH.,M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH.,S.H.,M.H